

---

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggarapan Liar di Areal HGU PTPN 2 Bandar Klippa

Finotika Trivira Rahayu<sup>a</sup>, Fitriia Ramadhani Siregar<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Email: [trivirarahayu@gmail.com](mailto:trivirarahayu@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, Email: [fitriaramadhanisiregar09@gmail.com](mailto:fitriaramadhanisiregar09@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 09-04-2020  
Revised : 06-05-2020  
Accepted : 06-05-2020  
Published : 31-05-2020

#### Keywords:

Criminal Liability  
Criminal Acts  
Cultivation of Liars  
HGU

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 09-04-2020  
Direvisi : 06-05-2020  
Disetujui : 06-05-2020  
Diterbitkan : 31-05-2020

#### Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana  
Tindak Pidana,  
Penggarapan Liar  
HGU

---

### Abstract

The case of land in North Sumatera specifically in plantation areas has a fairly long history that will increase with an increase in population and other needs related to land. PTPN 2 HGU Bandar Klippa which does not require a visit. The methodology in this research is empirical juridical research method and this research is analytical descriptive, data collection technique is done by literature study and interview, secondary material data sources consist of primary, secondary and tertiary. Criminal liability for criminal acts of cultivating liars in the HGU area can only be held accountable in Law No. 51 PRP of 1960 while Article 385 of the Criminal Code can only be held liable for any time the tenant is a land broker. Legal policy in solving this problem Penal and Non-Reasoning, Law enforcement on temporary legal issues.

---

### Abstrak

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya di daerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar di areal HGU PTPN 2 Bandar Klippa yang tidak kunjung usai penyelesaiannya. Metodologi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan dan wawancara, sumber data bahan sekunder terdiri primer, sekunder dan tersier. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggarapan liar di areal HGU ialah hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didalam UU No. 51 PRP Tahun 1960, sementara Pasal 385 KUHP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mana kala penggarap sebagai makelar tanah. Kebijakan Hukum dalam mengatasi penggarapan liar ini ada dua pendekatan penal dan non penal, Pendekatan penal menyelesaikan masalah dengan penegakan hukum pidana sementara non penal pendekatan persuasif dan mediasi.

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah.<sup>1</sup> Pengertian tanah harus dibedakan antara pengertian sehari-hari dan pengertian hukum (yuridis). Tidaklah salah jika tanah itu diartikan sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon, tempat berdirinya bangunan-bangunan, tempat manusia beraktivitas dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.<sup>3</sup>

Pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum tanah kolonial, dan kedua, membangun hukum tanah nasional. Dengan diundangkannya UUPA, bangsa Indonesia mempunyai hukum tanah yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun materialnya. UUPA sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku saat sekarang ini di bidang agraria adalah relevansi dengan kebutuhan hukum nasional.<sup>4</sup>

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi menguasai tanah, yang dikenal dengan sebutan hak menguasai negara atas tanah. Wewenang hak menguasai negara atas tanah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.<sup>5</sup> Hubungan hukum yang dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai”, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2, didalam Pasal 2 ayat (2) diberikan rincian kewenangan hak menguasai dari negara yang berupa kegiatan:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan huum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

---

<sup>1</sup> Florianus, S.P Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 1.

<sup>2</sup> Tampil Ansari Siregar, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hukum*, (Medan: Multi Grafik Medan, 2007), 7.

<sup>3</sup> Florianus, S.P Sangsun. *Loc.Cit*

<sup>4</sup> Fifik Wiryani, *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*, (Malang: Setara Pres, 2018), 7.

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>6</sup>

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya didaerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sengketa dan perbedaan kepentingan pertanahan antara petani/masyarakat dengan perkebunan sangat rumit dan unik. Hal tersebut tidak terlepas situasi di Sumatera Utara yang secara kultur di dukung dengan heteroginitas suku dan tarik menarik kepentingan akibat kebutuhan ekonomi baik bagi investor asing maupun tuntutan masyarakatnya.<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PT PERKEBUNAN NUSANTARA II) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dibidang usaha perkebunan yang areal tempat usahanya berada di Sumatera Utara. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan maka status hak atas tanah yang dikuasai dan diusahakannya dengan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 yaitu HGU. Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT PERKEBUNAN NUSANTARA II semula berasal dari PT PERKEBUNAN NUSANTARA II dan PT. Perkebunan IX sendiri merupakan perubahan dari perusahaan perkebunan Negara (PPN) Tembakau Deli yang mengelola budidaya tanaman tembakau deli yang mengelola budidaya tanaman tembakau dikawasan sumatera timur. Pada awalnya luas areal penanaman tembakau adalah 250.000 Ha yang sejarahnya dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Belanda yaitu NV. *Verenidge Deli Maatschappij* (NV.VDM).Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No 24/HGU/1965 Tanggal 10 Juni 1965 tentang pemberian HGU PPN Tembakau Deli Sumatera Timur diberikanlah HGU kepada PPN tembakau Deli 59.000 Ha dari areal semula 250.000 Ha sehingga terdapat 181.000 Ha yang kemudian ditegaskan menjadi tanah objek landreform artinya tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan HGU PT. PERUSAHAAN NUSANTARA II Bandar Klippa ini akan berakhir pada tahun 2028.<sup>8</sup>

Sejak lima tahun lalu, PT Perkebunan Nusantara II selalu merugi terus. Permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) dan aset, yang berada di tengah kota sampai saat ini menjadi persoalan krusial dan menyulitkan perusahaan. Penggarapan liar yang terjadi di areal Hak

---

<sup>6</sup> *Ibid*,18.

<sup>7</sup>Ngadimin, "Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosial dan Politik*, Vol 6 No 1 (2018).

<sup>8</sup> *Ibid*.

Guna Usaha (HGU) maupun areal Eks Hak Guna Usaha (HGU) salah satu faktor terbesar PT Perkebunan Nusantara II merugi. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggarapan liar. Berdasarkan data Laporan Pengaduan ke Polisi (STPL) tentang penguasaan lahan atau penggarapan liar di Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II telat tercatat setiap tahunnya bertambah jumlah penggarapan liar tersebut.<sup>9</sup> Penggarapan liar yang terjadi di areal Hak Guna Usaha yang masih aktif. Tercatat untuk jumlah total areal Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II dari tahun 2003 sampai Juni 2019 seluas 7.098,66 Ha dan total luas areal Hak Guna Usaha Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II yang digarap seluas 4.509,13 Ha.<sup>10</sup>

Contoh kasus yang terjadi di lokasi Afdeling VI Blok HI-H4 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II sesuai dengan nomor 42/HGU/BPN/2002 dan No Peta 28/1997 yang dimana Luas HGU diareal tersebut 3.545,74 Ha namun yang digarap oleh masyarakat salah satunya seluas 104,96 Ha dengan kondisi areal sekarang telah dibangun rumah bangunan permanen Pihak ketiga seluas 104,96 Ha sehingga dengan kondisi demikian PT PERKEBUNAN NUSANTARA II hanya menguasai lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 234,06 Ha.<sup>11</sup> Penggarap selalu mengklaim lahan yang mereka kuasai adalah Eks Hak Guna Usaha (HGU), namun pada kenyataannya bahwa tanah yang mereka kuasai itu adalah merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II yang sah secara hukum dan harus dilindungi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Hak-Hak atas Tanah.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggarapan liar di areal Hak Guna Usaha Kebun Bandar Klippa PT Perkebunan Nusantara II?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum untuk mengatasi penggarapan liar di areal Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II?

---

<sup>9</sup> Hashim Purba, Syafruddin Kalo, Muhammad Yamin Lubis, OK. Saidin, Afrizon Alwi, Ayub Prabisma, Syafaruddin, Iskak Butar-Butar, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara*, (Medan: Cahaya Ilmu, 2006), 78-79.

<sup>10</sup>Rusiadi Sukoco, Wawancara di Kantor PT Perkebunan Nusantara II Bagian Hukum dan Pertanahan, 1 Agustus 2019.

<sup>11</sup> *Ibid.*

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH

Filosofi keadilan sosial tersebut secara operasional juga telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.”<sup>12</sup> Jenis-jenis hak-hak atas tanah menurut UUPA yaitu :

- 1) Hak bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan public
- 2) Hak menguasai dari Negara yang terdapat dalam Pasal 2 yang hanya beraspek publik saja
- 3) Hak Ulayat yang terdapat dalam pasal 3 yang mempunyai aspek perdata dan publik.
- 4) Hak perorangan/individual yang hanya beraspek perdata yang meliputi:
  - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Ha katas tanah ini ada yang bersifat tetap yaitu yang terdapat dalam pasal 16 serta ada yang bersifat sementara yang terdapat dalam pasal 53.
  - b. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang diatur dalam Pasal 49.
- 5) Hak jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan yang diatur dalam pasal 25, 33, 39 dan 51 serta Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996.<sup>13</sup>

Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah ialah:<sup>14</sup>

- a.hak milik,
- b.hak guna-usaha,
- c.hak guna-bangunan,
- d.hak pakai,
- e.hak sewa,
- f. hak membuka tanah,

---

<sup>12</sup> S. Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006), 5.

<sup>13</sup> *Ibid*, 7.

<sup>14</sup> Chulaemi Achmad, 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah*, (Semarang: FH UNDIP, 1993), 88.

g.hak memungut-hasil hutan,

h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas

Hak-hak atas air dan ruang angkasa ialah:<sup>15</sup>

- a. hak guna air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna ruang angkasa.

**a) Hak Milik Atas Tanah**

Hak Milik Atas Tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah :

1. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

**b) Hak Guna Usaha Atas Tanah**

Berdasarkan Pasal 28 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 28 ayat (2) UUPA menerangkan bahwa hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>16</sup> Sifat dan ciri Hak Guna Usaha<sup>17</sup>:

- a. Hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
- b. Dapat beralih dan dialihkan
- c. Jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir.
- d. Dapat dilepaskan oleh pemegang hak, sehingga tanahnya menjadi milik negara;

Subyek Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPA adalah:<sup>18</sup>

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 89.

<sup>16</sup>Abdurahman, Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Praktek Pelaksanaannya, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 8 No 1 (1971): 56.

<sup>17</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2006), 30.

<sup>18</sup> *Ibid*, 31.

Adapun hapusnya Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 34 UUPA :<sup>19</sup>

- a. Jangka waktu berakhir.
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanahnya ditelantarkan.
- f. Tanahnya musnah.
- g. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam jika waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah adalah tanah negara. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.<sup>20</sup>

Hak guna usaha diberikan kepada pemegang hak terhadap tanah atau lahan dengan luas tertentu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 yaitu:<sup>21</sup>

1. Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah lima hektar.
2. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.
3. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

## **PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGARAPAN TANAH DI AREAL HGU**

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 33.

<sup>20</sup> Sudargo Gautama, 2003. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*, (Bandung: Alumni, 2003), 54.

<sup>21</sup> *Ibid*, 56.

adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.<sup>22</sup>

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah:<sup>23</sup>

1. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
2. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
4. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Menurut Pasal 385 KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;

---

<sup>22</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 192.

<sup>23</sup> Wahyu Kuncoro, "Perselisihan Penggarap dengan Penggarap Tanah Negara," <http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/02/perselisihan-penggarap-dengan-penggarap.html>, diakses 22-April 2019.



6. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga;<sup>24</sup>

Menurut Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, setiap orang secara tidak sah dilarang:

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.<sup>25</sup>

Dan menurut Pasal 10755 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa setiap orang secara tidak sah yang:

1. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
2. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
3. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>26</sup>

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA PENGARAPAN LIAR DI AREAL HGU YANG MASIH HIDUP DI KEBUN BANDAR KLIPPA PT PERKEBUNAN NUSANTARA**

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>27</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Persoalan tanah perkebunan terutama eks HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II di Sumatera Utara sangat rentan dengan konflik baik antara masyarakat dengan masyarakat

---

<sup>24</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*. (Jakarta: Djambatan, 2003), 142.

<sup>25</sup>*Ibid*, 143.

<sup>26</sup>*Ibid*, 145.

<sup>27</sup>Roeslan Saleh. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1999), 75.

dengan badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah (Pemprov dan Pemkab setempat) Pertikaian dan konflik soal tanah perkebunan ini bagaikan benang kusut yang sulit dituntaskan.<sup>28</sup>

Menurut Mahdian Tri Wahyudi Secara fisik kondisi lahan HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II yang terletak ditiga kabupaten/kota tersebut saat ini masih ada yang dikuasai oleh masyarakat penggarap sebagian juga dikuasai oleh pihak PT PERKEBUNAN NUSANTARA II. Maraknya kegiatan penggarapan ini ditenggarai bermula pada saat adanya pernyataan/statemen dari pemerintah saat krisis moneter melanda Negara ini, dimana rakyat mengalami kesusahan ekonomi dan lapangan pekerjaan maka untuk menolong rakyat yang sedang kesusahan diberikan kesempatan untuk menanam lahan dibawah tanaman kelapa sawit PTPN dengan tanaman palawija. Namun kesempatan itu nampaknya banyak dimanfaatkan pihak masyarakat/kelompok masyarakat untuk menggarap menduduki lahan-lahan perkebunan khususnya yang masa HGU nya masih aktif atau tanah yang HGU nya telah berakhir.<sup>29</sup> Pihak PT Perkebunan Nusantara II untuk mengatasi meluasnya penggarapan tanah diareal HGU nya sering melaporkan peristiwa-Peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib baik dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda. Namun laporan-laporan Pihak PT Perkebunan Nusantara II tidak di tindak lanjuti dengan alasan delik tindak pidana penggarapan itu jika mengacu pada Undang-Undang 51 PRP Tahun 1960 hanya tindak pidana pelanggaran padahal Ada Undang-Undang Perkebunan yang menurut hemat kami dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan penggarapan diareal HGU PT Perkebunan Nusantara II namun faktanya alasan-alasan tersebut selalu menjadi kendala dalam melanjutkan proses hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan deskripsi analisis yang tersaji di atas, maka diperoleh gambaran normatif bahwa sebenarnya banyak alternative terkait regulasi atau aturan hukum untuk menjerat pelaku penggarapan di areal HGU baik Pasal 385 KUHP. Kemudian Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) Kemudian Pasal 55 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dan

---

<sup>28</sup> Hashim Purba, *Op., Cit.*, 89.

<sup>29</sup> Mahdian Tri Wahyudi, Wawancara dengan Manager Kebun PT PERKEBUNAN NUSANTARA IIBandar Klippa , Jumat 10 Mei 2019.

<sup>30</sup> *Ibid.*

pelaku tindak pidana penggarapan diareal HGU dapat diminta Pertanggungjawaban pidana penjara paling 4 (empat) Tahun dan Denda Rp.4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah).

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) DALAM MENGATASI PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HGU**

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah<sup>31</sup>:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pada Pasal 2 dan 6 Undang-Undang No. 51/Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 L.N. 1961 No. 3) ditetapkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana. Jelasnya Pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana pelanggaran.<sup>32</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

Penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-Pasal yang terdapat di KUHP, antara lain: Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 26.

<sup>32</sup>Ervin Eka Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, (2018): 8.

penyerobotan lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum.<sup>33</sup>

Posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin dari pemilik atau kuasanya (penguasaan tanpa hak) dengan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP terpenuhi oleh perbuatan “pelaku”, areal tanah yang ”diserobot” tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemilik proses pengosongan tanahnya harus di tempuh tersendiri.<sup>34</sup> dengan dasar keputusan Pengadilan (pidana) yang menyatakan pelaku penyerobot bersalah, pemilik tanah harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk upaya pengosongan, kecuali dalam putusan pidananya sekaligus memuat hak keperdataan pemilik yang harus dikembalikan kepadanya dengan mengosongkan tanah dari penguasaan pelaku atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya. Dengan proses yang harus ditempuh melalui jenjang pengadilan perdata (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) hingga penguasaan kembali tanah milik seseorang yang diserobot pihak lain.<sup>35</sup>

## **KEBIJAKAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA II KEBUN BANDAR KLIPPA**

Menurut Tri Wahyudi dalam menghadapi persoalan penggarapan liar yang berada di Eks HGU bahkan HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II kebun Bandar Klippa. Perusahaan sudah melakukan banyak hal dan strategi untuk mengatasi problem tersebut dengan mengambil langkah lebih kepada pendekatan Non Penal, antara lain adalah:

1. Sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan PT PERKEBUNAN NUSANTARA II memanggil masyarakat dan para kepala desa yang berada berdampingan diareal HGU perusahaan bahwa areal tanah yang dikuasai oleh penggarap merupakan wilayah HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II.

---

<sup>33</sup> Herlina Ratna Sambawa Nigrum. “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, Nomor 2, Mei 2014- September 2014, Notaris Semarang.

<sup>34</sup> Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki, “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, Nomor 1.

<sup>35</sup> Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat” , *Jurnal Rehtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 No. 1 (2012).

2. Perusahaan selalu memberikan tali asih kepada masyarakat sekitar areal HGU.
3. Manakala langkah kebijakan perusahaan tersebut tidak direspon dengan baik baru kemudian di berikan surat peringatan kepada masyarakat 1,2 3.

Kemudian manakala surat peringatan yang dilayangkan pihak perusahaan juga tidak dilaksanakan maka perusahaan melakukan pembersihan lahan biasanya bekerjasama dengan aparat kepolisian. Perusahaan PT PERKEBUNAN NUSANTARA II dalam menghadapi persoalan penggarapan liar diareal HGU selalu mengutamakan dan mengedepankan tindakan nonpenal dari pada penal. Perusahaan menganggap kebijakan penal merupakan upaya terakhir manakala semua langkah-langkah non penal sudah dilakukan perusahaan tidak berhasil. Karena perusahaan menyadari kesejahteraan masyarakat sekitar areal HGU merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan namun bukan berarti perusahaan membiarkan manakala aset-aset perusahaan yang secara hukum masih dimiliki perusahaan dikuasai beberapa masyarakat penggarap dan selama ini belum pernah ada yang dikenakan sanksi pidana terkait soal penggarapan liar di areal HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Bandar Klippa.<sup>36</sup>

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tentang hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ialah Hak milik, HGU, Hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian kemudian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal namanya Hak Garapan. Pelaku Tindak Pidana penggarapan tanah di Areal HGU dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didalam pasal 2 Jo Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 yang dimana sanksi pidananya ialah 3 Bulan Penjara, didalam Undang-Undang tersebut Penggarapan Tanah hanya tindak pidana pelanggaran bukan tindak pidana kejahatan, Sementara Pasal 385 KUHP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mana kala penggarap sebagai makelar tanah sesuai unsur-unsur pasal tersebut kemudian pasal tersebut menempatkan perbuatan sebagai Tindak Pidana Kejahatan Kemudian Pasal 55 Jo 107 Undang-Undang 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berupa pertanggungjawaban pidana maksimal 4 Tahun Penjara dan Denda Maksimal Rp. 4.000.000.000.00 (Empat Miliar

---

<sup>36</sup> Mahdian Tri Wahyudi, Wawancara dengan Manager Kebun PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Bandar Klippa , Jumat 10 Mei 2019.

Rupiah). Kebijakan Hukum Pidana untuk mengatasi penggarapan liar di areal Hak Guna Usaha di Indonesia dimulai Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya , kemudian diatur dalam pasal 385 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Namun PT PERKEBUNAN NUSANTARA II sebagai pihak perusahaan menjadi korban penggarapan selalu mengedepankan kebijakan nonpenal yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat penggarap yang berada diareal HGU upaya Penal adalah upaya terakhir manakala langkah nonpenal tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Praktek Pelaksanaannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 8 No 1 (1971).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Chandra, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Chulaemi, Achmad. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah*, Semarang: FH UNDIP,1993.
- Gautama Sudargo. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*, Bandung: Alumni, 2003
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta:Djambatan, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan. 2006.
- <https://media.neliti.com/media/publications/1089-ID-kebijakan-pemerintah-dalam-pemanfaatan-tanah-eks-hak-guna-usaha-pt-perkebunan-ch.pdf> diakses Senin, 15 Januari 2019
- Ismail, Nurhasan. “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”. *Jurnal Rechstvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 No. 1 (2012).

- Kuncoro, Wahyu. "Perselisihan Penggarap dengan Penggarap Tanah Negara," <http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/02/perselisihan-penggarap-dengan-penggarap.html>, diakses 22-April 2019
- Ngadimin. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosial dan Politik*, Vol 6 No 1 (2018)
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "*Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, Nomor 2, Mei 2014-September 2014, Notaris Semarang.
- Nugraha, Dwimas Suryanata, Suteki. "Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, Nomor 1.
- Purba, Hashim et al. *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara*, Cahaya Ilmu, Medan. 2006.
- Putri, Ervina Eka. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, (2018).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1999.
- Sangsun, Florianus. S.P. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visi Media: Jakarta. 2008
- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Siregar, Tampil Ansari. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hukum*. Medan: Multi Grafik Medan. 2007.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Syahrani, Ridhuan. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Wiryani, Fifik. *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*. Malang: Setara Pres, 2018.